



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS MIRIT

Alamat: Jl. Daendels, Ds. Tlogodepok, Kec. Mirit, Kab. Kebumen,
Telp.(0287) 6651014 e-mail: puskesmasmirit.pm@gmail.com Kodepos 54395

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) MIRIT
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 440.1/0035/KEP/ADMEN/I/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS MIRIT

KEPALA PUSKESMAS MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa puskesmas merupakan penyelenggara pelayanan publik dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan yang efektif, efisien, akuntabel dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat diperlukan standar pelayanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Mirit.
- Mengingat :
1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor: 800/181/KEP/2022 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang, Tanggung jawab, serta alur komunikasi dan koordinasi Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Mirit Kabupaten Kebumen Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Mirit Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Puskesmas Mirit, Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - a. Promosi Kesehatan
 - b. Kesehatan Lingkungan
 - c. Kesehatan Keluarga
 - d. Gizi
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
 - b. Upaya Kesehatan Lanjut Usia
 - c. Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat
 - d. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
 - e. Kesehatan Kerja dan Olahraga
3. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
4. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan, Farmasi Dan Laboratorium
 - a. Pelayanan Pendaftaran dan Informasi
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - c. Pelayanan Gawat Darurat
 - d. Pelayanan Tindakan
 - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
 - g. Pelayanan Kesehatan Anak
 - h. Pelayanan Imunisasi
 - i. Pelayanan Laboratorium
 - j. Pelayanan Klinik Sanitasi dan Klinik Gizi
 - k. Pelayanan TBC (DOTS)
 - l. Pelayanan Farmasi
 - m. Pelayanan USG
 - n. Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS
 - o. Pelayanan PONEID

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat pengawas, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Puskesmas Mirit;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mirit

Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MIRIT

KABUPATEN KEBUMEN



ENDANG WRESNI WIRATMI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MIRIT
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 440.1/0035/KEP/ADMEN/I/2023
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUSKESMAS MIRIT

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS MIRIT
 KABUPATEN KEBUMEN

Jenis pelayanan pada Puskesmas Mirit Kabupaten Kebumen meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

a. Promosi Kesehatan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 585/MENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Data PHBS di Rumah Tangga, Institusi Pendidikan dan Ponpes yang dikaji 2. Data tatanan sehat yang memenuhi klasifikasi IV 3. Data Kegiatan intervensi / penyuluhan 4. Data Strata Posyandu Aktif 5. Data Strata Desa Siaga Aktif 6. Data Promosi kesehatan dan pemberdayaan 7. Laporan Promkes

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis Pelayanan Promkes yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi Sarana Yang membutuhkan Pelayanan Promkes 3. Petugas melakukan Survey dan penilaian dengan menggunakan formulir dan checklist sesuai jenis Pelayanan Promkes yang dibutuhkan 4. Petugas menentukan strata penilaian sesuai form pelayanan 5. Petugas Menyampaikan Hasil Penilaian kepada jenis layanan yang di tuju 6. Petugas memberikan Rekomendasi dan saran Perbaikan kepada jenis layanan yang dituju 7. Petugas mencatat Hasil kegiatan layanan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 8. Petugas Mengisi Laporan Hasil kegiatan Promkes
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Edukasi/Penyuluhan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat waktu penyelesaian pelayanan 45 sd 60 menit
5	Biaya/tarif	Semua Jenis Layanan Promkes tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian PHBS 2. Tatanan Sehat 3. Intervensi/Penyuluhan 4. Pengembangan strata Posyandu 5. Pengembangan strat Desa / Kelurahan Siaga Aktif 6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop televisi, dll) 2. Dalam Gedung dan Luar Gedung
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal S1 Kesehatan Masyarakat yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Promkes : 1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan promkes diberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standar pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

b. Kesehatan Lingkungan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Air Minum 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi inspeksi, kunjungan rumah yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat 3. Petugas melakukan kegiatan, penilaian, Inspeksi sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai jenis Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat 4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan, inspeksi dan kunjungan sesuai dengan jenis pelayanan Kesehatan Lingkungan masyarakat yang dilakukan di lapangan 5. Petugas memberikan Rekomendasi dan Edukasi kepada sasaran atau masyarakat menurut hasil kegiatan penilaian dan inspeksi sesuai dengan jenis pelayanan Kesehatan Lingkungan masyarakat yang dilakukan di lapangan 6. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 7. Petugas melakukan entry data inspeksi di aplikasi 8. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Masyarakat yang sudah dilakukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi dan kunjungan Kesehatan Lingkungan waktu penyelesaian pelayanan 20 sd 30 menit 2. Edukasi/Penyuluhan Kesehatan Lingkungan masyarakat waktu penyelesaian pelayanan 50 sd 60 menit
5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk biaya tarif edukasi dan penyuluhan di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi Tempat Fasilitas Umum 2. Inspeksi Tempat Pengolahan Pangan 3. Inspeksi Survey Kesehatan Masyarakat Air Minum Rumah Tangga 4. Pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kader kesehatan dalam penanggulangan permasalahan P2P dan Penyehatan Lingkungan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop televisi, alat peraga kesehatan lingkungan (pasar, jajanan, pondok pesantren) dll) 2. Ruang/aula tempat kegiatan

9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kesehatan Lingkungan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP).
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan : 2 (Dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan tenaga Sanitarian
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

c. Kesehatan Keluarga

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA 2. Buku KIA untuk pasien ibu hamil dan balita
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir,LCD,dll sesuai jenis kegiatan dan pelayanan KIA yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi yang akan melakukan pelayanan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita, Supervisi Jejaring dan Jaringan 3. Petugas melakukan kegiatan,konseling jika dibutuhkan sesuai jenis Pelayanan KIA 4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan sesuai dengan jenis pelayanan KIA yang dilakukan di dalam dan luar gedung. 5. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 6. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayanan KIA yang sudah dilakukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas Ibu Hamil dan kelas Bumil Resti waktu penyelesaian pelayanan 60 menit. 2. Kelas Balita waktu penyelesaian pelayanan 60 menit sd 120 3. Orientasi P4K waktu penyelesaian pelayanan 60 menit s/d 120 menit 4. Supervisi Jejaring dan jaringan 60 menit 5. Sosialisasi /orientasi buku KIA pada kader kesehatan 6. Edukasi kesehatan reproduksi (Catin) 15 menit 7. Pelayanan kontrasepsi 15 menit/pasien
5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk biaya tarif edukasi dan penyuluhan di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas ibu hamil, bumil resti 2. Kelas balita 3. Pertemuan Sosialisasi P4K 4. Supervisi PKD, PUSTU, PMB 5. Pertemuan sosialisasi buku KIA 6. Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Catin 7. Pelayanan kontrasepsi (Implant, IUD)
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit

8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop,dll) 2. Ruangan/aula tempat kegiatan
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 (satu) orang dan pemegang program yang lain
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

d. Gizi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

		<p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)</p> <p>2. Buku KIA untuk pasien ibu hamil dan balita</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas menyiapkan formulir sesuai jenis Pelayanan Gizi Masyarakat yang dibutuhkan</p> <p>2. Petugas menuju tempat lokasi atau kunjungan rumah yang membutuhkan Pelayanan Gizi Masyarakat</p> <p>3. Petugas melakukan kegiatan, penilaian, pengukuran (BB, Tb LiLa dll) jika dibutuhkan sesuai jenis Pelayanan Gizi Masyarakat</p> <p>4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan, penilaian dan pengukuran (BB, Tb, Lila dll) sesuai dengan jenis pelayanan Gizi masyarakat yang dilakukan di lapangan</p> <p>5. Petugas memberikan Rekomendasi dan Edukasi kepada sasaran atau masyarakat menurut hasil kegiatan penilaian dan pengukuran (BB, Tb, Lila dll) sesuai dengan jenis pelayanan Gizi masyarakat yang dilakukan di lapangan</p> <p>6. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas</p> <p>7. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat yang sudah dilakukan</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Edukasi/konseling gizi waktu penyelesaian pelayanan 15 sd 30 menit</p> <p>2. Edukasi/Penyuluhan gizi masyarakat waktu penyelesaian pelayanan 45 sd 60 menit</p>
5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk biaya tarif edukasi dan penyuluhan di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	<p>1. Hasil Bulan Timbang</p> <ul style="list-style-type: none"> · SKDN · Jumlah status gizi balita masing-masing desa <p>2. Balita Gizi Buruk terdeteksi dan tertangani</p> <p>3. Balita Gizi Buruk terpantau</p> <p>4. Edukasi Gizi tentang Garam Yodium</p> <p>5. Edukasi Gizi tentang Vitamin A</p> <p>6. Edukasi Gizi PMT untuk Ibu Hamil KEK</p> <p>7. Edukasi Gizi PMT untuk Balita Gizi Kurang</p>

7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop televisi, Food model, Phantom payudara dll) 2. Ruangan/aula tempat kegiatan
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Gizi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP).
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisisionis : 1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

e. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) P2 Surveilans

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 3. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi. 5. Kepmenkes RI No 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 468/Menkes-Kesos/SK/V/2001 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporrannya dan Tata cara Penanggulangan Seperlunya.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Petugas melakukan kegiatan pemantauan secara terus menerus terhadap masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja puskesmas, meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya, melakukan Penyelidikan Epidemiologi dan investigasi penanggulangan KLB/Wabah serta desiminasi informasi dan data kesehatan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu surveilans aktif dan surveilans pasif. <ol style="list-style-type: none"> a. Surveilans aktif di dilakukan dengan cara kunjungan petugas surveilans ke unit sumber data. b. Surveilans pasif dilakukan melalui laporan rutin yang dikirimkan ke Puskesmas atau hasil kunjungan pasien di Puskesmas dan laporan dari Jejaring Puskesmas. 2. Pencatatan dan pengolahan data Laporan mingguan (W2)

		<p>a. Melakukan Pencatatan laporan mingguan dilaksanakan setiap hari sabtu siang .</p> <p>b. Data kasus yang dicatat hanya kasus baru (kunjungan baru) yang potensial KLB</p> <p>3. Pelaporan Laporan Mingguan W2 Data / laporan mingguan W2 / EWARS dan Klarifikasi Alert kasus potensial KLB di laporkan melalui website http://skdr.surveilans.org oleh petugas surveilans Puskesmas Paling lambat hari senin jam 24.00 WIB.</p> <p>4. Penyelidikan Epidemiologi kasus penyakit potensial KLB Penyelidikan epidemiologi dilakukan sesuai kasus yang terjadi dan dilakukan sesuai SOP yang ada.</p> <p>5. Penemuan dan pengambilan sampel Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)</p> <p>6. Umpan balik / penyebaran informasi Umpan balik tertulis atau supervisi pada sumber data/ pelapor / penanggungjawab Kelurahan jika ada peningkatan kasus pada wilayah kerjanya untuk tindak lanjut kasus Menginformasikan ke lintas program ; terkait jika ada tren peningkatan kasus guna pengambilan keputusan terkait program Melaporkan kepada Kepala Puskesmas Terkait hasil pengolahan data tersebut.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Sampel 2. Hasil Penyelidikan Epidemiologi 3. Pengobatan 4. Isolasi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit

8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop) 2. Komunikasi (telepon, Whatsapp) 3. Pedoman pelaksanaan surveilans epidemiologi dan program aplikasi komputer 4. Peralatan pelaksanaan surveilans epidemiologi di Puskesmas 5. Sarana transportasi
9	Kompetensi Pelaksana	S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Keselamatan petugas surveilans perlu melakukan proteksi terhadap resiko penularan penyakit menular, resiko terkontaminasi bahan kimia.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

2) P2 Penyakit Tidak Menular (PTM)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menginformasikan kepada Pemdes melalui RT/RW dan kader setempat dengan melampirkan jadwal Posbindu PTM 2. Petugas melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dengan 5 langkah 3. Petugas mencatat peserta pada buku register 4. Petugas melakukan wawancara kepada peserta 5. Petugas melakukan pengukuran BB,TB, IMT dan lingkar perut peserta 6. Petugas melakukan pengukuran tekanan darah/tensi 7. Petugas melakukan pemeriksaan Gula Darah 8. Petugas melakukan edukasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan/pemeriksaan 9. Petugas mencatat hasil kegiatan Posbindu di buku Rapot Posbindu 10. Petugas melakukan entri hasil kegiatan Posbindu PTM di Aplikasi Sehat Indonesiaku 11. Petugas melaporkan hasil kegiatan Posbindu kepada Penanggungjawab Program PTM
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan kesehatan usia produktif membutuhkan waktu 120 menit sampai kegiatan selesai.
5	Biaya/tarif	Biaya pelayanan kesehatan usia produktif tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Tinggi Badan 2. Pemeriksaan Berat Badan 3. Pemeriksaan Lingkar Perut 4. Pemeriksaan Tensi Darah 5. Pemeriksaan Gula Darah
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Media edukasi : leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Keperawatan/DIII Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)

10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<p>Tenaga Perawat : 11</p> <p>Tenaga Bidan : 28</p>
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali Pelaporan Indikator Mutu Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

3) P2 Imunisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK /KTP /KIA 2. Register Sasaran pada siswa SD
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan anamnesa status imunisasi dan status kesehatan pasien 2. Petugas menyampaikan jenis imunisasi yang akan diberikan 3. Petugas Memberikan imunisasi 4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan baik manual maupun melalui aplikasi SEHAT INDONESIAKU 5. Petugas melaporkan Hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas dan kepada Dinas Kesehatan 6. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayanan Imunisasi yang sudah dilakukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan yang diperlukan sesuai dengan jumlah sasaran
5	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk imunisasi Rutin biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit gratis, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi Rp 15.000. 2. Untuk imunisasi BIAS,COVID,Penyuluhan Gratis
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan imunisasi Rutin untuk anak usia 0 -5 th 2. Pelayanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Utuk kls 1,2,5 3. Pelayanan Imunisasi COVID 4. Penyuluhan Imunisasi
E	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. COOL CHAINS 2. VAKSIN 3. SPUIT,DROPPER 4. Anafilaktik syok kit
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinator (bidan dan perawat) 2. Supervisor (dokter)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan
11	Jumlah Pelaksana	Dibuat team sesuai dengan sasaran
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan dan kualitas vaksin sesuai standar VVM (A dan B) dan tanggal kadaluarsa 4. Memastikan penyuntikan yang aman (safe injection) 5. Penanganan KUPI dengan cepat dan tepat
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan berkala dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat

4) P2 Kecacingan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. 3. Kepmenkes RI No 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825
2	Persyaratan Pelayanan	Semua anak SD/MI dan anak pra sekolah wajib minum obat cacing minimal 1xsetahun
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan sasaran yang akan mendapatkan obat cacing 2. Mengirim permintaan obat cacing ke Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan 3. Memastikan obat cacing sudah ada di Puskesmas sebelum melaksanakan kegiatan 4. Merencanakan jadwal kegiatan pemberian obat cacing 5. Membuat surat ke pihak terkait 6. Menyiapkan surat tugas 7. Dokumentasi kegiatan 8. Membuat laporan hasil 9. Pengarsipan

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Sampel 2. Hasil Penyelidikan / survei Kecacingan 3. Pengobatan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop) 2. Komunikasi (telepon, Whatsapp) 3. Pedoman pelaksanaan surveilans epidemiologi dan program aplikasi komputer 4. Peralatan pelaksanaan di Puskesmas
9	Kompetensi Pelaksana	D3 Kesehatan yang memiliki surat tanda Registrasi (STR) dan surat surat izin praktek (SIP)
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan sasaran dengan melakukan identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

5) P2 Iva

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menginformasikan kepada Pemdes dan bidan desa untuk pelaksanaan IVA Mobile 2. Petugas Melakukan KIE tentang Pemeriksaan IVA 3. Petugas menyiapkan peralatan pemeriksaan IVA, register , daftar hadir, dan formulir anamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pada pasien (BB, TD, Suhu , Nadi 5. Petugas melakukan pemeriksaan IVA 6. Petugas Mencatat dan menyampaikan hasil pemeriksaan 7. Petugas memberikan rujukan bagi pasien dengan IVA positif 8. Petugas mencatat peserta pada buku register 9. Petugas melaporkan hasil kegiatan IVA Mobile kepada Penanggungjawab Program PTM
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan IVA Mobile membutuhkan waktu 15 menit per orang
5	Biaya/tarif	Biaya pelayanan kesehatan usia produktif tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Tinggi Badan 2. Pemeriksaan Berat Badan 3. Pemeriksaan Tensi Darah 4. Pemeriksaan Suhu 5. Pemeriksaan IVA
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	Media edukasi : leaflet, lembar balik
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal DIII Kebidanan yang telah mengikuti pelatihan Deteksi Dini Kanker leher Rahim memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Bidan : 3 orang bidan terlatih (IVA) dan 1 orang dokter
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

6) P2 TB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan form : investigasi kontak / pemantauan minum minum OAT / pelacakan kasus TB mangkir. 2. Pasien menyerahkan fotocopy kartu identitas (KTP/KK)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigasi kontak (IK) IK dilakukan pada setiap kasus TBC terkonfirmasi bakteriologis dan klinis. Indeks kasus IK berasal dari kasus TB internal (kasus yang ditemukan dan diobati oleh Puskesmas) dan eksternal (kasus yang dikirim melalui SITB oleh fasyankes lain) <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan kunjungan rumah penderita TBC untuk mencari adanya kasus suspect TBC pada kontak serumah dan kontak erat lainnya minimal 8 kontak b. Petugas mencatat hasil IK pada form IK 2. Pemantauan minum obat Petugas mencatat data minum obat pasien pada form TB 01 3. Pelacakan kasus TB mangkir <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas mencatat data pengobatan pasien pada TB 01 b. Petugas memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang minum OAT yang benar dan resiko jika minum obat tidak disiplin, serta menjelaskan tentang pengobatan selanjutnya. 4. Penemuan kasus TBC aktif, pengiriman sampel dahak kader mengambil 2 pot dahak yang sudah diisi ke rumah penderita dan dikirimkan ke laboratorium Puskesmas Mirit dengan disertai foto copy KK/KTP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	IK 1 s/d 2 jam Pemantauan minum obat, pelacakan kasus TB mangkir dan pengiriman sampel dahak 15 s/d 30 menit
5	Biaya/tarif	Kegiatan UKM TBC tidak memungut biaya kepada masyarakat
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan IK 2. Form TB 01 3. Pelaporan SITB
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Laptop untuk melakukan pelaporan SITB
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas TBC perawat/bidan yang sudah pernah mengikuti pelatihan TBC

10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi atasan langsung Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan promkes diberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standar pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali Pelaporan Indikator Mutu Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014, Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik aktif usia Pendidikan dasar SD/SMP/SMA/Sederajat 2. Peserta didik Pondok Pesantren
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir,dan alat sesuai jenis Pelayanan UKS yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi atau satuan pendidikan yang terjadwal dalam pelayanan UKS 3. Petugas melakukan kegiatan, pemeriksaan kesehatan termasuk jiwa, pemeriksaan gigi dan mulut,pengukuran (BB, Tb LiLa dll) sesuai jenis pelayanan UKS 4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan, pemeriksaan kesehatan termasuk jiwa, pemeriksaan gigi dan mulut pengukuran (BB, Tb LiLa dll) sesuai dengan jenis pelayanan UKS yang dilakukan di lapangan 5. Petugas memberikan Rekomendasi dan Edukasi kepada sasaran atau masyarakat menurut hasil kegiatan pemeriksaan kesehatan termasuk jiwa, pemeriksaan gigi dan mulut pengukuran (BB, Tb LiLa dll)sesuai dengan jenis pelayanan UKS masyarakat yang dilakukan di lapangan 6. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 7. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayana UKS yang sudah dilakukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan termasuk jiwa, pemeriksaan gigi dan mulut pengukuran (BB, Tb LiLa dll) sesuai jenis pelayanan UKS waktu penyelesaian pelayanan 15 sd 30 menit 2. Rekomendasi/edukasi UKS waktu penyelesaian pelayanan 15 sd 30 menit
5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk biaya tarif pemeriksaan kesehatan termasuk jiwa, pemeriksaan gigi dan mulut pengukuran (BB, Tb LiLa dll),rekomendasi/edukasi di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Penjaringan kesehatan 2. Hasil Penjaringan kesehatan jiwa
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.

8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pemeriksaan (tensi,pengukuran antropometri,snelen chart,dll) 2. Alat tulis 3. Ruangan/aula tempat kegiatan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kesehata 2. Tenaga laboratorium 3. Tenaga nutrisisionis
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga kesehatan 4 atau 5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013.</p> <p>Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014,Nomor 73 tahun 2014,Nomor 41 tahun 2014,Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

b. Upaya Kesehatan Lanjut Usia

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit

		<p>Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024</p> <p>8. Buku Kesehatan Lanjut Usia</p>
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menginformasikan kepada Pemdes melalui RT/RW dan kader setempat dengan melampirkan jadwal Posyandu lansia 2. Petugas melaksanakan pendaftaran kepada lansia 3. Petugas melakukan wawancara kepada lansia (riwayat penyakit diri sendiri & keluarga) 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pengukuran BB,TB, IMT dan lingkar perut lansia 5. Petugas melakukan pengukuran tekanan darah/tensi 6. Petugas melakukan pemeriksaan Gula Darah 7. Petugas melakukan penilaian kemandirian pada lansia 8. Petugas melakukan penilaian gangguan emosional pada lansia 9. Petugas melakukan edukasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan/pemeriksaan 10. Petugas mencatat hasil kegiatan Posyandu lansia di buku Raport Posbindu lansia 11. Petugas melakukan entri hasil kegiatan Posbindu lansia PTM di Aplikasi Sehat Indonesiaku 12. Petugas melaporkan hasil kegiatan Posyandu lansia kepada Penanggungjawab Program Lansia
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan kesehatan usia produktif membutuhkan waktu 120 menit sampai kegiatan selesai.
5	Biaya/tarif	Biaya pelayanan kesehatan usia produktif tidak di pungut biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Tinggi Badan 2. Pemeriksaan Berat Badan 3. Pemeriksaan Lingkar Perut 4. Pemeriksaan Tensi Darah 5. Pemeriksaan Gula Darah 6. Pemeriksaan kemandirian 7. Pemeriksaan gangguan mental
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Media edukasi : leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Keperawatan/DIII Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP).
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Perawat : 11 Tenaga Bidan : 28
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

c. Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Kesehatan jiwa no.18 tahun 2014 2. Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan 3. PMK nno .36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga pasal 3 ;penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 4. PMK no.43 tahhun 2016 tentang standar minimal Pelayanan untuk gangguan jiwa di Puskesmas.
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menginformasikan kepada Pemdes melalui RT/RW dan kader jiwa untuk melaksanakan posyandu jiwa 2. Petugas melaksanakan kegiatan posyandu Kesehatan jiwa, dengan kegiatan 5 meja 3. Meja satu (meja pendaftaran dan pemantauan Kesehatan Fisik) 4. Meja dua Pemantauan gejala, pemberian terapi pemberian vitamin, nafsu makan 5. Meja 3 , Petugas melakukan Latihan pengendalian gejala, atau sebagai meja konsultasi keperawatan. 6. Meja 4, Petugas memberikan peningkatan ketrampilan perawatan diri (kebersihan diri, memasak, dll) 7. Meja 5, Petugas memberikan pelayanan peningkatan ketrampilan hidup sehari- hari dan produktivitas (mencuci baju, membersihkan kamar) 8. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan kesehatan posyandu jiwa membutuhkan waktu 120 menit sampai kegiatan selesai.

5	Biaya/tarif	Biaya pelayanan kesehatan posyandu jiwa tidak di pungut biaya (gratis)
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Berat Badan 2. Pemeriksaan Tensi Darah 3. Konsultasi Kesehatan Jiwa
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	Media edukasi : LCD, ruang untuk pertemuan
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Keperawatan/DIII Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP)
10	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Perawat sebagai programmer Kesehatan jiwa dan bidan Pembina wilayah DSSJ
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

d. Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014, Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
2	Persyaratan Pelayanan	Peserta didik aktif usia TK/PAUD
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir, dan alat sesuai jenis Pelayanan UKGM yang dibutuhkan 2. Petugas menuju tempat lokasi atau satuan pendidikan yang terjadwal dalam pelayanan UKGM 3. Petugas melakukan kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut 4. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut 5. Petugas memberikan Rekomendasi dan Edukasi kepada sasaran atau masyarakat menurut hasil kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut yang dilakukan di lapangan 6. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas 7. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Pelayanan UKGM yang sudah dilakukan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sesuai jenis pelayanan UKGM waktu penyelesaian pelayanan 15 sd 30 menit 2. Rekomendasi/edukasi UKGM waktu penyelesaian pelayanan 15 sd 30 menit

5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk biaya tarif pemeriksaan gigi dan mulut, rekomendasi/edukasi di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	1. Hasil Penjaringan kesehatan gigi dan mulut
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	1. Alat pemeriksaan (Senter, Handscoen) 2. Media edukasi (leaflet, lembar balik, LCD, Laptop televisi, Panthom) 3. Ruangan/aula tempat kegiatan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga kesehatan
10	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga kesehatan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 tahun 2014, Nomor 41 tahun 2014, Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

e. Kesehatan Kerja dan Olahraga

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 8. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 9. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 11. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; 12. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja; 13. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi; 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji; 17. Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran 18. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja. 19. Peraturan menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja di Fasyankes; 20. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017, Nomor 119/207A/SJ, Nomor 1/KB/MEN/2017, Nomor 1/MPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/ Buruh Perempuan Sehat Produktif; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
--	--	---

2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Pelayanan kesehatan kerja yaitu yang diberikan kepada pekerja yang datang ke Puskesmas dan pekerja yang terdata di wilayah kerja Puskesmas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> - Alur pelayanan kesehatan kerja: setiap pekerja yang datang ke Puskesmas mengikuti alur pelayanan seperti pasien poli umum dan dilakukan pencatatan PAK dan PAHK 2. Alur pelayanan Pos UKK : <ul style="list-style-type: none"> - Setiap tenaga kesehatan yang berkunjung ke Pos UKK melakukan skrining pasien : (tensi, timbang dan ukur berat badan), jika ada pekerja yang sakit dengan keluhan langsung dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. 3. Melakukan sosialisasi tentang kesehatan 4. Melakukan penilaian resiko di tempat kerja
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap bulan dilakukan kunjungan/pemeriksaan 1 bulan 1 kali selama 30 menit.
5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan Bupati. Untuk biaya tarif edukasi dan penyuluhan di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	Dengan adanya Pos UKK Kesehatan pekerja yang dapat dikontrol setiap bulannya dan dapat meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) para pekerja.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana yang digunakan saat Pos UKK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Tinggi Badan 4. Buku tulis 5. Alat Cek GDS, kolestrol, dan Lembar balik pos UKK, Form penilaian Resiko di tempat kerja
9	Kompetensi Pelaksana	Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, atau Peminatan yang lain dengan Kualifikasi sudah memenuhi standar, yaitu Telah mengikuti pelatihan / kursus.
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Pembimbing Kesehatan Kerja : 1 (satu) orang

12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara tepat guna, aman dan dijamin kerahasiaanya 2. Pelayanan yang diberikan memenuhi standar Keselamatan Pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

3. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Perawat 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menyiapkan formulir kunjungan rumah 2. Petugas menuju tempat lokasi kunjungan rumah yaitu keluarga dengan IKS Pra Sehat 3. Petugas melakukan kegiatan asuhan keperawatan keluarga 4. Petugas memberikan dukasi tentang masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga yang dilakukan kunjungan 5. Petugas melakukan pendokumentasi asuhan keperawatan keluarga 6. Petugas mencatat Hasil kegiatan di lapangan untuk dilaporkan kepada Koordinator Perkesmas, dan Koordinator Perkesmas menyampaikan hasil kunjungan ke Kepala Puskesmas 7. Petugas melakukan evaluasi, monitoring dan rencana tindak lanjut dari kegiatan Perkesmas
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kunjungan Perkesmas waktu penyelesaian pelayanan 20 sd 30 menit
5	Biaya/tarif	Biaya kunjungan rumah Perkesmas di UKM gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	Kunjungan rumah keluarga dengan Indek Kesehatan Pra Sehat
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Media edukasi (leaflet, lembar balik)
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Keperawatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP).
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengendalian Internal dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Perawat : 11 (perawat)
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan tenaga Sanitarian
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

4. Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan, Farmasi Dan Laboratorium

a. Pelayanan Pendaftaran dan Informasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas informasi menyapa pasien dengan ramah 2. Petugas melakukan melakukan identifikasi pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus, antara lain: balita, ibu hamil, disabilitas, lanjut usia, kendala bahasa, budaya, atau kendala lain yang dapat berakibat terjadinya hambatan atau tidak optimalnya proses asesmen maupun pemberian asuhan klinis. Dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhannya 3. Petugas meminta pasien mengambil nomor antri 4. Petugas mempersilahkan pasien duduk diruang tunggu yang telah disediakan. 5. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian. 6. Petugas pendaftaran menanyakan kartu identitas pasien (KTP/KK) serta kepemilikan kartu jaminan atau.

		<p>7. Petugas loket menanyakan keluhan pasien kemudian menentukan di ruangan mana pasien berobat.</p> <p>8. Petugas pendaftaran memberikan informasi dan mempersilakan pasien untuk mengisi dan menandatangani dokumen general consent dan membuat kartu berobat bagi pasien kunjungan pertama.</p> <p>9. Petugas loket membuatkan rekam medis untuk pasien baru dan mencari berkas rekam medis di ruang filing berdasarkan nomor indeks yang ada pada kartu berobat untuk pasien yang sudah memiliki kartu berobat</p> <p>10. Petugas loket mengecek di SIM RM puskesmas bagi pasien yang tidak membawa kartu berobat</p> <p>11. Petugas mempersilakan pasien menunggu di ruang tunggu. Bagi pasien yang memiliki kebutuhan khusus (lansia dan Ibu hamil) dipersilahkan menunggu di kursi tunggu prioritas</p> <p>12. Petugas loket mengentri data SIM RM Puskesmas dan P- care.</p> <p>13. Petugas mengantar berkas rekam medis ke ruang yang dituju.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tunggu yang diperlukan pendaftaran pasien kurang dari 5 menit.
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien Umum/BPJS 2. Pendaftaran Kebutuhan Khusus : Ibu Hamil, Usia > 70 tahun, Gangguan Jiwa Berat, Disabilitas.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang pendaftaran 2. ruang tunggu dengan kursi prioritas 3. mesin antrian 4. media edukasi (leaflet, televisi)
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga rekam medis</p> <p>Tenaga pendaftaran</p>
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang

12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

b. Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rawat jalan dengan jenis penyakit/diagnosis sesuai standar kompetensi 4A 2. Pasien tidak dalam kondisi gawat darurat 3. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan umum 5. Pasien menuju unit pemeriksaan penunjang (bila diperlukan), lalu kembali ke poli 6. Pasien menuju kasir untuk pembayaran 7. Pasien mengambil obat di apotik/ dirujuk 8. Pasien pulang

4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
6	Produk Pelayanan	Pelayanan umum yaitu pelayanan rawat jalan pasien dengan penyakit umum dengan kategori usia > 5 tahun, dilakukan oleh dokter umum
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang tunggu dengan kursi prioritas 2. media edukasi (leaflet, televisi) 3. kursi roda
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga perawat 2. Tenaga dokter umum
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

c. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratandalam kondisi gawat darurat 2. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas UGD menerima pasien 2. Petugas memeriksa kesadaran pasien (GCS) 3. Apabila sadar petugas menganamnesa pasien, apabila tidak sadar langsung alloanamnesa terhadap keluarga pasien dan cek A (Airway), B (Breathing), C (Circulation) 4. Petugas memeriksa vital sign pasien 5. Petugas mengkonsulkan kepada dokter yang jaga 6. Dokter jaga memeriksa pasien, melakukan pemeriksaan fisik 7. Dokter menemukan tanda-tanda kegawatan 8. Dokter memberikan advice kepada petugas IGD untuk menstabilkan pasien dengan advice pemberian obat-obatan emergency dahulu ataupun alat bantu pernafasan, pemberian cairan infus 9. Dokter/petugas menyampaikan informed consent tentang kondisi pasien kepada keluarga pasien dan menyampaikan kalau pasien perlu penanganan segera 10. Dokter / petugas memberikan form informed consent untuk ditanda tangani keluarga pasien tentang persetujuan dilakukan tindakan medis
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Waktu pelayanan 24 jam</p> <p>Respon time kurang dari 5 menit</p> <p>Jangka waktu penyelesaian sesuai kasus</p>

5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi <6 jam 65.000 Per pasien 2. Pemasangan Infus 25.000 Per pasien 3. Pemasangan Kateter 35.000 Per pasien 4. Blast Punksi 30.000 Per pasien 5. Insisi 15.000 Per pasien 6. Pengambilan Benda Asing/Cerumen di Telinga 15.000 Per pasien 7. Pengambilan Benda Asing di Hidung 15.000 Per pasien 8. Jahitan Luka <ol style="list-style-type: none"> a. Kecil (<3 simpul) 15.000 Per pasien b. Sedang (3-6 simpul) 20.000 Per pasien c. Besar (>6 simpul) 25.000 Per pasien d. Lepas Jahitan per Simpul 5.000 Per pasien e. Ganti balut 15.000 Per pasien f. Perawatan Luka (Luka Bakar dan Kecelakaan) <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecil (<3 simpul) 10.000 Per pasien 2) Sedang (3-6 simpul) 15.000 Per pasien 3) Besar (>6 simpul) 20.000 Per pasien g. Selang Lambung 60.000 Per pasien h. Tampon Hidung 15.000 Per pasien i. Pencabut Kuku 40.000 Per pasien j. Ransel Verband 20.000 Per pasien k. Spalk 20.000 Per pasien l. Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Pagi) 25.000 Per pasien m. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Pagi) 40.000 Per pasien n. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Pagi) 30.000 Per pasien o. Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Sore) 30.000 Per pasien p. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Sore) 50.000 Per pasien q. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Sore) 35.000 Per pasien r. Spirometri 50.000 Per pasien s. Skin Test 20.000 Per pasien t. Tuberculin Skin Test (Mantoux) 250.000 Per pasien u. ECG 50.000 Per pasien v. Biopsy Jarum Halus (BJH) 100.000 Per pasien w. Pungsi Pleura 175.000 Per pasien x. Treadmill 70.000 Per pasien y. Smoker Test 35.000 Per pasien z. Nebulisasi Dewasa 40.000 Per pasien aa. Nebulisasi Anak 45.000 Per pasien bb. Resusitasi Dewasa 30.000 Per pasien cc. Resusitasi Bayi dan Anak 35.000 Per pasien dd. Lavement 25.000 Per pasien ee. Pemasangan WSD 275.000 Per pasien ff. Pelepasan WSD 65.000 Per pasien gg. Perawatan WSD 20.000 Per pasien hh. Oksigenasi 1.000 Per liter/menit
---	-------------	---

6	Produk Pelayanan	Pelayanan/tindakan medis gawat darurat
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	1. Obat-obat dan peralatan emergensi 2. Ambulan rujukan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga perawat 2. Tenaga dokter umum (pagi), siang on call/konsultasi via telepon
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP/KIA (bagi anak-anak usia kurang dari 17 tahun)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 5. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 6. Pasien mengambil obat di farmasi/ dirujuk 7. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan Karang Gigi per Gigi 50.000 Per pasien 2. Topical Fluor 15.000 Per pasien 3. Fissure Sealant 20.000 Per pasien 4. Capping Pulpa 15.000 Per pasien 5. ART 15.000 Per pasien 6. GIC (1 Permukaan) 20.000 Per pasien 7. GIC (2 Permukaan) 25.000 Per pasien 8. Komposit Kelas I, III, V 60.000 Per pasien 9. Komposit Kelas II, IV/'Crown Form' 80.000 Per pasien 10. Devitalisasi Pulpa 15.000 Per pasien 11. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene 12. Tiap Tahap 15.000 Per pasien 13. Gigi Susu + Topical Anestesi 15.000 Per Pasien 14. Gigi Susu + Injeksi 20.000 Per Pasien 15. Gigi Permanen + Injeksi 30.000 Per Pasien 16. Gigi Permanen + Topical 20.000 Per Pasien 17. Gigi Permanen + Komplikasi 60.000 Per Pasien 18. Gigi Molar Terakhir (M3) 60.000 Per Pasien 19. Trepanasi Gigi Gangrene 20.000 Per pasien 20. Perawatan Dry Socket 10.000 Per pasien 21. Potong Apex Gigi Susu 10.000 Per pasien 22. Pertolongan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Selektif Grinding 15.000 Per pasien b. Alveolectomy 15.000 Per pasien c. Splinting per Gigi 25.000 Per pasien
6	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat bermain anak 3. Media edukasi (leaflet, audiovisual)

9	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga dokter gigi 2. Tenaga terapis gigi
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP. 2. Membawa buku KIA

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan KIA dan KB 5. Pasien menuju ruang pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 6. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 7. Pasien mengambil obat di farmasi/ dirujuk 8. Pasien pulang 																					
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus																					
5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya tindakan:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Pemasangan IUD</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">35.000</td> <td style="width: 20%;">Per pasien</td> </tr> <tr> <td>2. Pembongkaran IUD</td> <td style="text-align: right;">25.000</td> <td>Per pasien</td> </tr> <tr> <td>3. Pemasangan Implant</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> <td>Per pasien</td> </tr> <tr> <td>4. Pencabutan Implant</td> <td style="text-align: right;">35.000</td> <td>Per pasien</td> </tr> <tr> <td>5. Suntikan KB</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td>Per pasien</td> </tr> <tr> <td>6. Pemeriksaan IVA</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td>Per pasien</td> </tr> <tr> <td>7. Kreo Terapi</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td>Per pasien</td> </tr> </table>	1. Pemasangan IUD	35.000	Per pasien	2. Pembongkaran IUD	25.000	Per pasien	3. Pemasangan Implant	35.000	Per pasien	4. Pencabutan Implant	35.000	Per pasien	5. Suntikan KB	20.000	Per pasien	6. Pemeriksaan IVA	15.000	Per pasien	7. Kreo Terapi	100.000	Per pasien
1. Pemasangan IUD	35.000	Per pasien																					
2. Pembongkaran IUD	25.000	Per pasien																					
3. Pemasangan Implant	35.000	Per pasien																					
4. Pencabutan Implant	35.000	Per pasien																					
5. Suntikan KB	20.000	Per pasien																					
6. Pemeriksaan IVA	15.000	Per pasien																					
7. Kreo Terapi	100.000	Per pasien																					
6	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana																					
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi" 																					
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat bermain anak 3. Media edukasi (leaflet, audiovisual) 																					
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga bidan																					
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal																					
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang																					
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur																					
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh 																					

14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan
----	----------------------------	--

f. Pelayanan Kesehatan Anak

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP. 2. Membawa buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan kesehatan anak (MTBS) 5. Pasien menuju ruang pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 6. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 7. Pasien mengambil obat di farmasi/ dirujuk 8. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindik daun telinga 20.000

6	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan anak (bayi dan balita)
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Tempat bermain anak 3. Media edukasi (leaflet, audiovisual)
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga bidan
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

g. Pelayanan Imunisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

		<p>7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Membawa kartu identitas berupa fotokopi KK/KTP.</p> <p>2. Membawa buku KIA</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien datang</p> <p>2. Pasien mengambil no antrian</p> <p>3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran</p> <p>4. Pasien menuju ruang imunisasi</p> <p>5. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum)</p> <p>6. Pasien pulang</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pelayanan setiap hari kerja dari dengan ketentuan waktu sbb:</p> <p>Rabu Pertama : 07.30 sampai dengan 10.30 WIB</p> <p>Rabu Terakhir : 07.30 s/d 10.30 WIB</p> <p>Jangka waktu penyelesaian kurang dari 30 menit</p>
5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai.</p>
6	Produk Pelayanan	<p>Imunisasi bayi dan balita</p>
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949</p> <p>2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk</p> <p>3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com</p> <p>4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"</p>
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang tunggu</p> <p>2. Tempat bermain anak</p> <p>3. Media edukasi (leaflet, audiovisual)</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga bidan</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>2 (dua) orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>Standar Operasional Prosedur</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus</p> <p>2. Meningkatkan komunikasi yang efektif;</p> <p>3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai;</p> <p>4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar;</p> <p>5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan;</p> <p>6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh</p>

14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan
----	----------------------------	--

h. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit rawat jalan/gawat darurat/rawat inap/poned
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan 5. Pasien menuju ruang laboratorium 6. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 7. Pasien kembali ke poli 8. Pasien mengambil obat di famasi/ dirujuk 9. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang dari 45 menit

5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Imuno Serologi <ul style="list-style-type: none"> VDRL 52.000 Per pasien WIDAL 50.000 Per pasien HBsAg 40.000 Per pasien Rheumatoid Factor 52.000 Per pasien Anti HBs 81.000 Per pasien Anti HBc 159.000 Per pasien HbeAg 234.000 Per pasien Anti Hbe 294.000 Per pasien Anti HVA 233.000 Per pasien Anti HVC 234.000 Per pasien Rapid Test antibody Corona (IgG dan IgM) 85.000 Per pasien Rapid Tes Antigen corona 125.000 Per pasien Test PCR Corona 495.000 Per pasien Genose 30.000 Per pasien IgG dan IgM Dengue 120.000 Per pasien IgG IgM Lepto 120.000 Per pasien 2. Pemeriksaan Hematologi <ul style="list-style-type: none"> Hematologi Analyzer 50.000 Per pasien Hemoglobin 15.000 Per pasien Lekosit 15.000 Per pasien Hitung jenis 15.000 Per pasien LED 10.000 Per pasien Golongan darah 10.000 Per pasien Trombosit 15.000 Per pasien Hematokrit 15.000 Per pasien Darah rutin 45.000 Per pasien 3. Pemeriksaan Kimia Darah <ul style="list-style-type: none"> Gula darah Spektrum 20.000 Per pasien Gula darah Stik 15.000 Per pasien Kolesterol Total Spektrum 35.000 Per pasien Kolesterol Total Stik 30.000 Per pasien Asam Urat Spektrum 25.000 Per pasien Asam Urat Stik 20.000 Per pasien Trigliserid 30.000 Per pasien Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL) 125.000 Per pasien HDL kolesterol 35.000 Per pasien LDL kolesterol 25.000 Per pasien Ureum 20.000 Per pasien Kreatinin 20.000 Per pasien SGOT 20.000 Per pasien SPGT 20.000 Per pasien Bilirubin Direct 20.000 Per pasien Bilirubin Total 20.000 Per pasien Protein Total 20.000 Per pasien Albumin 20.000 Per pasien Gamma GT 50.000 Per pasien Analisa Gas Darah 30.000 Per pasien HIV 50.000 Per pasien 4. Pemeriksaan Urinalisa <ul style="list-style-type: none"> Urin Rutin 15.000 Per pasien Protein Urin 15.000 Per pasien
---	-------------	---

		Glukosa Urin 15.000 Per pasien Test Kehamilan 15.000 Per pasien HbA1c 112.000 Per pasien Urin Lengkap 25.000 Per pasien 5. Pemeriksaan Faces Rutin 10.000 Per pasien 6. Pemeriksaan TPHA 35.000 Per pasien 7. Pemeriksaan Sputum 0 Per pasien 8. Analisa Sperma 40.000 Per pasien 9. Usapan Uretra 20.000 Per pasien 10. Usapan Rektal 20.000 Per pasien 11. Usapan Vagina 20.000 Per pasien 12. Usapan Malaria 0 Per pasien
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan laboratorium
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Tempat bermain anak 3. Media edukasi (leaflet, audiovisual) 4. Lembar hasil pemeriksaan
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga analis
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	2 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

i. Pelayanan Klinik Sanitasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Air Minum 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 02 tahun 2023 Tentang Kesehatan Lingkungan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu lembar rujukan dari MTBS, KIA dan PB Umum)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima kartu rujukan status dari petugas poliklinik b. Mempelajari kartu sttus/rujukan tentang diagnosis oleh petugas poliklinik c. Menyalin dan mencatat nama penderita /keluarganya, karakteristik penderita yang meliputi umur, jenis kelamin,pekerjaan dan alamat , serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku register. d. Melakukan wawancara atau konseling dengan penderita/keluarga penderita tantenag kejadian penyakit , keadaan lingkungan, dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit. e. Membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita f. Memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan. g. Bila diperlukan, membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarganya tentang jadwal kunjungan lapangan. 2. Klien <ol style="list-style-type: none"> a. Menanyakan permasalahan yang dihadapi klien dan mencatat nama , karakteristik klien seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat serta mencatatnya ke dalam buku register. b. Melakukan wawancara atau konseling dengan klien sesuai permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada buku pedoman teknis klinik sanitasi untuk puskesmas dan

		<p>panduan konseling bagi petugas klinik sanitasi di puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang diduga berkaitan dengan permasalahan yang ada. d. Memberikan saran pemecahan masalah yang sederhana, murah dan mudah untuk dilaksanakan klien. e. Bila diperlukan dapat dibuat kesepakatan jadwal pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan lapangan/rumah klien.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu konseling pasien kurang dari 30 menit.
5	Biaya/tarif	Biaya sesuai jenis pemeriksaan yang telah dilakukan, dengan tarif berdasarkan Peraturan klinik sanitasi gratis/tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan diagnose penyakit berbasis lingkungan 2. Klien yang bertanya tentang masalah kesehatan lingkungan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi” 5. Melalui media sosial Instagram, Facebook dan Youtube Puskesmas Mirit.
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ruang konseling 2. media edukasi (leaflet)
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kesehatan Lingkungan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktek (SIP).
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan : 2 (Dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di lingkup tenaga Kesehatan Lingkungan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan tenaga Sanitarian
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan.

j. Pelayanan Klinik Gizi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Pasien datang membawa rujukan konseling gizi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas poli umum/KIA/MTBS merujuk pasien ke klinik gizi 2. Petugas mempersilahkan pasien duduk diruang tunggu yang telah disediakan 3. Petugas gizi memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian. 4. Petugas gizi menyapa pasien dengan ramah 5. Petugas melakukan pengkajian gizi Data pengkajian gizi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data antropometri : BB, TB/PB, LILA, Lingkar Kepala, Lingkar Perut dll b. Data biokimia : Hb, GDS, Asam Urat, Kolesterol dll c. Data fisik klinik : tekanan darah, keluhan dll d. Data riwayat gizi : kebiasaan makan/pola makan dll 6. Petugas melakukan penentuan diagnosis gizi 7. Petugas melakukan intervensi gizi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan jenis diet sesuai dengan kebutuhan gizi individual. Kebutuhan gizi pasien ditentukan berdasarkan status gizi, pemeriksaan klinis, dan data laboratorium b. Edukasi/ konseling gizi : diberikan sesuai dengan kondisi pasien meliputi konseling ASI, pemberian

		makan bayi dan anak, konseling gizi terkait penyakit baik menular atau tidak menular
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 - 20 menit
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	1. Konsultasi 2. Pemberian PMT 3. Pengukuran antropometri apabila diperlukan
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Alat tulis 4. Media KIE (leaflet, lembar balik, food model) 5. Alat ukur antropometri 6. Media sampel pemeriksaan (botol feses)
9	Kompetensi Pelaksana	D-IV/S1 Gizi yang memiliki SIP dan STR yang masih berlaku
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh pelaksana yang kompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku pelayanan yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Berakhlak)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan

k. Pelayanan TBC (DOTS)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan

		Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas (KTP/KK)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang TB/DOTS 5. Pasien menuju ruang laboratorium (bila diperlukan) 6. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 7. Petugas menyiapkan obat untuk diserahkan kepada pasien. 8. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
6	Produk Pelayanan	Pelayanan konseling dan pengobatan tuberculosi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu terpisah 2. Pojok batuk 3. Media edukasi (leaflet, audiovisual)
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga perawat
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

1. Pelayanan Farmasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Permenkes 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa resep dari unit rawat jalan dan gawat darurat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan 5. Pasien menuju ruang laboratorium (bila diperlukan) 6. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 7. Pasien menuju ruang farmasi 8. Petugas farmasi memberikan obat beserta informasi mengenai penggunaan dan efek samping. 9. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus

5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
6	Produk Pelayanan	Pelayanan informasi obat Pelayanan kefarmasian
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Media edukasi (leaflet, audiovisual)
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga apoteker Tenaga teknis kefarmasian
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

m. Pelayanan USG

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,

		<p>Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu hamil dengan usia kehamilan <12 minggu atau 32-36 minggu atau atas indikasi 2. Membawa kartu identitas (KTP/KK) 3. Membawa buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil no antrian 3. Pasien di panggil no antrian bagian pendaftaran 4. Pasien menuju ruang pemeriksaan KIA 5. Pasien menuju ruang USG 6. Pasien menuju ruang laboratorium (bila diperlukan) 7. Pasien menuju kasir untuk pembayaran (bagi pasien umum) 8. Pasien menuju ruang farmasi 9. Pasien pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit dengan usia kehamilan <12 minggu atau 32-36 minggu, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 60.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
6	Produk Pelayanan	Pemeriksaan USG dasar teratas ibu hamil
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Media edukasi (leaflet, audiovisual) 3. Cetakan hasil pemeriksaan USG
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Tenaga dokter umum</p> <p>Tenaga bidan</p>
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

n. Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Permenkes No. 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	Membawa kartu identitas (KTP/KK)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ruang PDP 3. Petugas memfasilitasi pendaftaran dan pengambilan obat 4. Petugas memberikan konseling dan obat 5. Petuga menuju ruang pemeriksaan penunjang apabila diperlukan 6. Pasien menyelesaikan administrasi 7. Pasien pulang/dirujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Media edukasi (leaflet, audiovisual)
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga perawat
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

o. Pelayanan PONED


No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Permenkes No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi; 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa kartu identitas (KTP/KK) 2. Membawa buku KIA
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menuju ruang PONEB 3. Keluarga pasien mendaftar di bagian pendaftaran 4. Petugas memberikan pertolongan 5. Pasien menyelesaikan administrasi 6. Pasien pulang/dirujuk
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
5	Biaya/tarif	<p>Tidak dipungut biaya bagi pasien BPJS/KIS aktif faskes Puskesmas Mirit, bagi pasien umum dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai. Tarif belum termasuk biaya tindakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paket Pertolongan Persalinan Normal oleh bidan 900.000 Per pasien 2. Paket Pertolongan Persalinan Normal oleh dokter 1.000.000 Per pasien 3. Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi 1.200.000 Per pasien 4. Paket Manual Plasenta 450.000 Per pasien 5. Kuretase manual 200.000 Per pasien
6	Produk Pelayanan	Pelayanan persalinan normal dan kegawatan maternal neonatal
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui SMS atau WA ke +62 812-1006-5949 2. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk 3. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com 4. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu "aplikasi"
8	Sarana, pra sarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Media edukasi (leaflet, audiovisual)

9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga dokter umum Tenaga bidan
10	Pengawasan Internal	Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar, termasuk pasien dengan kondisi khusus. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif; 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; 4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar; 5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan; 6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas (RTM) setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap Triwulan

Ditetapkan di : Mirit
Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS MIRIT



ENDANG WRESNI WIRATMI